



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu kasus yang terbanyak di Pengadilan tersebut. Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari *website* resmi Pengadilan Agama Tulungagung, mengenai statistik perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung.¹ Banyaknya perceraian yang terjadi karena banyak faktor, di antaranya faktor kawin paksa, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, jarak

¹Pengadilan Agama Tulungagung, “Perkara Masuk”, <http://pa-tulungagung.go.id/perkara-masuk>, diakses tanggal 20 Oktober 2014.

yang jauh antara suami dan istri karena salah satu bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri, dan alasan perselingkuhan karena salah satu pasangan tidak mencintai pasangannya dan lebih mencintai orang lain.² Pernikahan yang tidak dibangun atas dasar cinta kasih dan saling setia maka akan menimbulkan ketidak harmonisan dan akhirnya menginginkan perceraian, baik yang dimulai dari kehendak sang suami yaitu dinamakan dengan cerai talak sedangkan jika yang mengajukan ke Pengadilan Agama pihak istri dinamakan cerai gugat.

Setelah melakukan pernikahan terkadang istri sering merasa ada yang kurang cocok dengan suaminya terlebih jika menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya dan merupakan atas perjodohan orang tuanya. Istri yang tidak suka dan cinta terhadap suaminya mencoba untuk berpisah dengan suaminya, suami yang sudah tahu istrinya demikian maka menjatuhkan talak namun secara *sirri* dan kejadian ini berlangsung pada bulan Februari 2013 setelah mereka menikah pada tanggal 03 Januari 2013. Kejadian ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Kabupaten Tulungagung tepatnya di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman. Setelah istri di talak *sirri* oleh suami, pada bulan April 2013 sang wanita menikah dengan laki-laki yang ia pilih dan ia cintai namun pernikahan ini tidak dilaksanakan dan dicatatkan di Catatan Sipil dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), karena perempuan tersebut belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Tulungagung dan belum mempunyai akta cerai, pada saat proses persidangan di Pengadilan untuk

²Pengadilan Agama Tulungagung, "Faktor Penyebab Perceraian", <http://pa-tulungagung.go.id/Faktor-Penyebab-Perceraian>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

medapat akta cerai dengan suaminya yang lama ia sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan dengan laki-laki yang menikahnya secara *sirri* tersebut.

Setelah berjalannya waktu kemudian terjadi perceraian di antara pasangan suami istri yang semula cerai *sirri* tersebut di pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 26 November 2013, dengan akta cerai nomor 2354/AC/2013/PA.TA, mantan istri yang dengan posisi sudah hamil 2 (dua) bulan ingin mendaftarkan pernikahannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun permintaan perempuan yang ingin mendaftarkan pernikahannya terjadi pada bulan Maret 2014 tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal perempuan tersebut dengan nomor penolakan Kk.13.04.13/PW.01/09/2014, dengan argumen dari pihak KUA bahwa perempuan yang ingin menikah tersebut masih dalam masa ‘*iddah* dengan suami yang lama karena wanita tersebut dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan ketika mendaftarkan untuk menikah di KUA, dan wanita yang dalam masa ‘*iddah* dilarang untuk dinikahi bahkan untuk dilamar saja dilarang. Padahal dalam pengakuannya calon pengantin telah berterus terang bahwa kehamilannya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan laki-laki lain yang akan menjadi calon suaminya nanti, keanehan penolakan pihak KUA ini lah yang menjadi menarik untuk diteliti, karena ‘*iddah* hamil hanya berlaku bagi perempuan yang hamil dengan suaminya bukan hamil dengan orang lain.

Penolakan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh KUA tidak semua didasarkan atas realitas hukum yang terjadi atas para pihak yang akan

melangsungkan perkawinan, boleh jadi penolakan itu didasarkan atas pemahaman bunyi tekstual pasal dalam aturan yang tanpa dibatasi dengan pemahaman atas pasal yang ada pada peraturan lain.

Penolakan KUA tersebut di dasarkan atas pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana pasal tersebut mengatur tentang wanita-wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang pria di antaranya adalah wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain maupun dalam masa '*iddah*' dengan pria lain³. KUA juga menerapkan pasal 39 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1075, jo Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang waktu tunggu (masa '*iddah*') bagi perkawinan yang putus karena perceraian dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT), sedang wanita yang hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan⁴.

Akan halnya '*iddah*' wanita yang sedang hamil ialah hingga melahirkan anak, baik istri yang hamil itu ditalak suaminya ataupun ditinggalkan suaminya lantaran ia berpulang ke Rahmahtullah. '*iddah* perempuan yang tidak haid atau yang telah putus dari haid adalah tiga bulan. '*iddah* wanita yang berhaid adalah tiga kali *quru'* (tiga kali suci dari haid).⁵

³Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi.

⁴Pasal 153, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang waktu tunggu ('*iddah*').

⁵T.M Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang :Pustaka Rizqi Putra, cet. I), 1997, h. 291.

Pernikahan yang dilakukan pada saat seorang wanita masih dalam masa ‘*iddah* adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilarang. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud

‘*iddah* adalah masa menunggu bagi wanita dengan tujuan untuk mengetahui kesong nyarahim, atau dilakukan dalam rangka ibadah, atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami. Seorang wanita tidak boleh dinikahkan pada masa ‘*iddahnya*. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘*iddahnya*.” (QS. Al Baqarah: 235).

Sebagai jalan keluar atau solusi untuk tetap bisa menikah akhirnya calon pengantin yang ditolak pernikahannya oleh KUA tersebut mengajukan keberatan dan permohonan pencabutan penolakan pernikahan di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 26 Maret 2014, kenapa mengajukan di pengadilan Agama bukan di pengadilan yang lain, maka peneliti akan membahasnya nanti. Setelah mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Agama wanita tersebut diperiksa dengan disertai alat-alat bukti yang ada, dan dengan saksi-saksi yang di datangkan di persidangan. Akhirnya melalui produk hukum yang berbentuk penetapan dengan nomor perkara 0113/Pdt.P/2014/PA.TA, kenapa tidak berbentuk putusan ?, hal ini akan peneliti bahas di bab selanjutnya. Pada akhirnya Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan pemohon yaitu mencabut surat

penolakan perkawinan oleh KUA dan memerintahkan KUA untuk melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya karena memang menurut majelis hakim tidak ada penghalang bagi wanita yang hamil tadi untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang alasan dan landasan kenapa pihak KUA menolak untuk menikahkan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, padahal calon pengantin sudah menjelaskan kepada pihak KUA bahwa kehamilannya bukan dengan mantan suaminya. Peneliti juga akan menganalisis dari hukum Islam maupun hukum Positif dan meninjau dari segi *masalah* tentang penetapan pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor perkara 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. dengan amar penetapan tersebut pengadilan Agama Tulungagung menetapkan mencabut penolakan KUA yang menolak pendaftaran kawin dari perempuan yang telah bercerai dan mengandung dari hasil dengan orang lain. Peneliti merasa perlu meneliti tentang landasan alasan kenapa KUA menolak menikahkan wanita yang hamilnya bukan dengan suaminya dan meneliti penetapan pengadilan tersebut sesuai hukum Islam dan Hukum Positif dan meninjau dengan teori *masalah*, dari uraian di atas maka peneliti membuat redaksi judul penelitian: **PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. TENTANG PENCABUTAN PENOLAKANKANTOR URUSAN AGAMA ATAS KEHENDAK PERNIKAHAN JANDAHAMIL(Studi**

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung Dan Pengadilan Agama Tulungagung).

Dari sini peneliti ingin mengetahui tentang dasar-dasar penolakan KUA, dan mengetahui tentang kehujjahan penetapan pengadilan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menolak kehendak kawin seorang janda yang hamil bukan dengan suaminya?
2. Bagaimana tinjauan terhadap penetapan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 0113/Pdt.P/2014/PA.TA yang mengabulkan untuk mencabut penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) atas kehendak kawin janda hamil khususnya ditinjau dari segi kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui landasan dasar yang menjadi alasan penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kehendak pernikahan seorang janda yang hamilnya bukan dengan suaminya
2. Mengetahui dasar hakim dalam menetapkan penetapan dengan Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.TA. yang mengabulkan untuk mencabut penolakan kehendak pernikahan oleh pihak KUA untuk ditinjau baik dari segi hukum Islam maupun Hukum Positif, dan meninjau penetapan tersebut dari segi kemaslahatannya.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dai penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti berharap dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang dasar penolakan kehendak pernikahan oleh KUA, dan dasar hakim dalam mengabulkan penetapan yang mencabut penolakan KUA atas kehendak kawin tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan dan informasi bagi peneliti yang lain dalam tema yang sejenis

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap peneliti dalam menentukan masa *'iddah*, memahami mengenai produk hukum Pengadilan Agama, dan untuk mendapatkan gelar S1 sarjana hukum islam (S.HI) bagi peneliti.
- b. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak KUA dalam menentukan *'iddah* bagi seorang janda dan Pengadilan Agama dalam mengeluarkan suatu produk hukum.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan ini ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.⁶

Penetapan dalam hal ini ialah suatu penetapan dari pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut surat penolakan KUA untuk melakukan pelaksanaan dan pencatatan pernikahan wanita yang sedang hamil.

2. Pengadilan Agama

⁶Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 278.

Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan peradilan.⁷ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁸

Pengadilan Agama di sini ialah pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur, yang mempunyai kewenangan perkara keperdataan orang Islam di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung salah satunya Kecamatan Kuaman.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.⁹

Kantor urusan agama (KUA) yang peneliti maksud di sini ialah KUA yang telah mengeluarkan surat penolakan perkawinan nomor Kk.13.04.13/PW.01/09/2014, yang terdapat di wilayah Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 3.

⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁹ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, (Tangerang: Orbit Publishing, 2013), h. 40.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan yang peneliti maksud dalam skripsi ini ialah perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang perempuan yang baru di ceraikan oleh suaminya kemudian menikah sirri dengan seorang laki-laki dan hamil, kemudian ingin melaksanakan perkawinan dan pencatatan pernikahan di KUA namun di tolak oleh pihak KUA dengan alasan wanita tersebut masih terikat 'iddahhamil dengan suaminya, padahal kehamilannya bukan dengan suaminya.

5. Janda Hamil

Janda adalah wanita yang cerai atau ditinggal mati suaminya.¹¹ Hamil adalah mengandung.

Janda hamil yang peneliti maksud di sini ialah suatu keadaan dimana terdapat seorang janda yang ditolak kehendak pernikahannya karena dianggap masih dalam 'iddahhamil oleh pihak KUA, padahal hamilnya bukan dengan suaminya melainkan dengan orang lain.

6. *Mashlahah*

Mashlahah ialah sesuatu yang mendatangkan keselamatan (kebaikan), manfaat, dan kegunaan.¹²

Mashlahah yang peneliti maksud ialah suatu kebaikan dan kebenaran yang didatangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Reality Publisher, 2006), h. 275.

¹² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 365.

Tulungagung yang menetapkan penetapan tentang pencabutan penolakan oleh pihak KUA atas kehendak pernikahan janda hamil yang dianggap masih dalam 'iddahhamil.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis secara umum dapat menggambarkan susunannya yang terdiri dari V bab sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar luas, karena untuk lebih menegaskan tujuan dari penelitian.

Dalam bab ini juga menjelaskan tentang definisi operasional untuk memudahkan jalan peneliti menuju penelitian.

BAB II: Merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang lembaga Pencatatan Pernikahan bagi orang

Islam yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) disertai tugas, fungsi dan kewenangannya. Dalam bab ini peneliti juga menuliskan tentang Pengadilan Agama disertai kewenangan, asas-asas, produk hukum yang dikeluarkan, pembuktian, dan hakim Pengadilan Agama mengenai syarat-syarat menjadi hakim Pengadilan Agama, serta peranan hakim dan rujukan kitab fiqih Islam yang dijadikan dasar landasan dalam merumuskan produk hukum. Pada bab ini juga akan dibahas tentang *'iddah* dan ciri-cirinya dan pembahasan tentang *mashlahah*.

BAB III: Pada bab ini tentang metodologi penelitian, dalam bab ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menjalankan kodifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun pembagian dari metodologi penelitian ini terdiri antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep terori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang landasan yang dijadikan KUA menolak untuk menikahkan wanita yang hamil meskipun hamilnya bukan dengan suaminya, serta tinjauan penetapan pengadilan yang mencabut penolakan KUA tersebut ditinjau dari segi *mashlahah*, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya,

BAB V: Merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

